

# **Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy (Indonesia) (C 1194rev)**

## **1. Executive Summary**

The State Party, in this regard the Indonesian Government, is requested to address the most recent Decision of the World Heritage Committee (WHC) for this property – WHC Decision Number 41 COM 7B.91 on Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Philosophy (Indonesia) (C 1194rev). The Government has made follow-up actions through consultative meetings with relevant stakeholders and implementation of actions. This report consists of a narrative explaining the progress made in the implementation taken by Indonesia (the State Party) to address specific issues enumerated in Decision 41 COM 7B.91.

The State Party is committed to strengthen the management of Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Philosophy. This is done, among others, through strengthening and enhancing coordinative functions at the National level, as well as encouraging the preparation of National Strategic Area. The Coordinating Ministry for Human Development and Culture revised the scheme of the Interministerial Committee of World Heritage Working Group formed in 2010 into the Coordination Team in 2016 through the Coordinating Minister for Human Development and Culture Decree Number 20 of 2016 concerning the Coordination Team for the Conservation and Management of Indonesian Cultural and Natural Heritage. The State Party has also updated the regulations regarding the establishment of the protected area by explicitly including the Property in Government Regulation Number 13 of 2017 concerning Amendments to Government Regulation Number 26 of 2008 concerning National Spatial Planning. Joint management has taken place in the Property on a regular basis with the implementation of regional government activities related to Subak, particularly in agriculture, public works, and culture, as well as consultative activities in the form of informal meetings between the Government and Subak Communities. The approach and process of cooperation and problem solving are bottom up

This State of Conservation report was carried out through series of consultations between the Central and Local Government as well as members of the Subak Community. Information exchange and data compilation take place in interactive and dynamic meeting situations. The preparation of this report reflects the State Party's commitment to manage the Property in cooperation with all relevant stakeholders.

## **2. Response to the Decision of the World Heritage Committee**

Referring to the Decisions 41 COM 7B.91 adopted by the Committee in 2017 on Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Philosophy (Indonesia) (C 1194rev), the Government of Indonesia (the State Party) would like to address the Decision per paragraph as follows:

*The World Heritage Committee,*

1. *Having examined Document WHC/17/41.COM/7B,*
2. *Recalling Decision **38 COM 7B.14** and **39 COM 7B.66**, adopted at its 38th (Doha, 2014) and 39th (Bonn, 2015) sessions respectively,*
3. *Commends the State Party for the progress made in implementing the Committee's previous decisions and the recommendations of the 2015 Advisory mission, which align with the commitments made at the time of inscription to ensure effective management as a means of protecting the Outstanding Universal Value (OUV) of the property;*
4. *Welcomes the establishment of the Coordination Forum for the management of the Cultural Landscape of Bali Province, the preparation of the Sustainable Tourism Strategy and other measures to reduce the threat posed by land conversion pressures;*
5. *Also welcomes the initiation of programmes which provide income and financial incentives for local farmers, including land and building tax relief, grants and other assistance and concessions, but requests the State Party to make these initiatives available to all of the Subaks within the property;*

### **Response:**

Income increase programme as well as incentives programme have been prioritized and will be implemented in the programme activities at the district levels in 2019.

The Province of Bali has local regulation for Subak which is the legal basis for providing incentives. Gianyar Regency has already adopted the derivative regulation at the district level. Pekaseh gets incentives and Subak receives assistance to organize ceremonies and maintain access to the paddy fields and irrigation facilities. Currently, Gianyar Regency is also in the process of drafting Regulations for tax reductions for three Subaks. Meanwhile, Tabanan Regency continues programmes that have been carried out previously as physical activities related to the World Cultural Heritage Property of Subak Catur Angga Batukaru Landscape in 2017 and 2018.

6. *Also requests the State Party to closely monitor the Coordination Forum, including participation rates by local farmers and province and regency governments, any emerging issues, and the timeliness and effectiveness of responses and outcomes;*

**Response:**

In the framework of implementing the 1972 Convention, the Government of Indonesia established a national-level Coordination Team for the Conservation and Management of Indonesian Cultural and Natural Heritage, under the Decree of the Coordinating Minister for Human Development and Culture No. 20 of 2016. This national-level Coordination Team involves 12 relevant Ministries and Agencies (Decision Letter as attached in the Annex).

To further optimize the function of the Coordination Team, the Government of Indonesia is currently revising the Decree by increasing the involvement of 13 other Ministries and Agencies into 25 Ministeries and Agencies in total. The main responsibility of the Coordination Team is to synchronize policies on the protection and management of the Property across Line Ministries. This National level Coordination Team has also another priority which is to fully support the operationalization of the Coordination Forum at the Property.

In addition to that, the Coordination Forum established by the Governor of Bali in 2014 will be strengthened based on a careful assessment by the Coordination Team for the Conservation and Management of Indonesian Cultural and Natural Heritage.

7. *Takes note of the continued need for a catchment management approach to water quality, forest management and natural resources, as part of strategic planning to safeguard the water catchment, and further requests the State Party:*

- a. *To take all necessary steps to ensure that the property is designated as a National Strategic Area, with special provisions that can deliver natural resource management within the protected zones and buffer zones of water catchments and cultural properties, and*
- b. *To finalize the proposed presidential decree;*

**Response:**

Indonesia has established Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture which displays evidence of the highest attention and priority by the Indonesian Government towards the objects of the promotion of Indonesian culture in the long term, one of which is the customary system that can still be found in Subak.

Protection of World Heritage is also one of the topics of discussion on human development and cultural priorities, which is regulated in the Presidential Instruction No. 7 of 2017 on the Supervision and Monitoring of Policy Implementation at the Ministries and non-Ministerial Institution level.

Recently, the Government of Indonesia has published Regulation No. 13 of 2017 which is an updated version of Regulation No. 26 of 2008 regarding National Regional Spatial Plan. This Regulation explicitly mentions that Cultural Landscape of Bali Province is one of the priorities of spatial planning programme to be specified as the National Strategic Area. Recognition of Strategic National Area will guarantee spatial planning and control of the land use for World Heritage Property especially the Cultural Landscapes of Bali Province.

Recognition of National Strategic Areas also provides direction for the use of land for restricted activities that cause no negative impacts on the conservation and preservation of the area and its components. The Property will be granted as National Strategic Area status based on a Presidential Decree that is in the finalization process at the moment.

8. *Requests furthermore the State Party to ensure that Environmental Impact Assessments (EIA) and/or Heritage Impact Assessments (HIA) are carried out for new developments in the property and its setting, particularly at Jatiluwih, in conformity with the IUCN World Heritage Advice Note on Environmental Assessments and/or the ICOMOS Guidance on HIAs for cultural World Heritage properties, with a specific section focusing on the potential impact of the projects on the OUV of the property, and to ensure that the EIA/HIA documentation is provided*

*to the World Heritage Centre for review by the Advisory Bodies before making any decisions that would be difficult to reverse, in accordance with Paragraph 172 of the Operational Guidelines;*

**Response:**

The Government of Indonesia has several Laws and Regulations that regulate steps that must be taken before activities related to the development of natural and cultural environment are carried out, as follows:

- Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management underlines three points as follows: a) systematic and integrated efforts in the preservation of environmental purposes; b) the promotion of sustainable development that integrates environmental, social, and economic aspects into development strategies to ensure the integrity of environment as well as safety, welfare and quality life of current and future generations; c) strategic, systematic, comprehensive, and participatory environmental studies to ensure that the principal of sustainable development has become the basis and integrated in the development of a region.
- Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Crops in the Indonesian Farmland as stipulated in Article 44 Paragraph 1 - 3 that the land area that has been designated as Sustainable Food Crops Farmland is protected and prohibited from being converted (Paragraph 1). However, if it is for public purposes, the Government of Indonesia can consider land conversion as long as it fulfills several conditions (Paragraphs 2 and 3), as follows; developing an inclusive strategic feasibility study, a comprehensive plan to convert land functions, releasing the ownership rights, and providing the replacement land (paragraph 3 points a-d).
- Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage Article 86 regulates that any utilization of cultural property that has potential damage must be preceded by comprehensive studies, systematic research, and thorough analysis of environmental impacts.
- Government Regulation No. 27 of 2012 regulates procedures for environmental impacts analysis of the conduct of business and/or activities in the framework of protection and environmental management.

The impact assessment protocol of the Laws and Regulations has provided sufficient standards for the Government of Indonesia to guarantee the protection of OUV. The Ministry of Public Works and Public Housing has also issued a

regulation concerning Procurement of Infrastructure in World Heritage Areas that controls the construction of facilities and infrastructure.

9. *Finally requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by **1 December 2018**, an updated report on the state of conservation of the property and the implementation of the above, for examination by the World Heritage Committee at its 43rd session in 2019.*

**3. Other current conservation issues identified by the State(s) Party(ies) which may have an impact on the property's Outstanding Universal Value**

There are no current conservation issues identified.

**4. In conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, describe any potential major restorations, alterations and/or new construction(s) intended within the property, the buffer zone(s) and/or corridors or other areas, where such developments may affect the Outstanding Universal Value of the property, including authenticity and integrity.**

There are no potential major restorations, alterations and/or new construction(s) intended within the property, the buffer zone(s) and/or corridors or other areas, where such development may affect the Outstanding Universal Value of the Property, including authenticity and integrity to be reported.

**5. Public access to the state of conservation report**

Uploading this report for public access on the World Heritage Centre's State of Conservation Information System (<http://whc.unesco.org/en/soc>) is accepted without reservation

**6. Signature of the Authority**



Hilmar Farid  
Director General of Culture

# **ANNEX**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN  
WARISAN BUDAYA DAN ALAM INDONESIA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa warisan budaya dan alam Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia secara berkelanjutan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui pembentukan tim koordinasi pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

2. Undang-Undang...



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage*;
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan           TIM KOORDINASI PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DAN ALAM INDONESIA.

KESATU               Membentuk Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA               Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. pelindung;

b. pelaksana; dan

c. kelompok...

c. kelompok kerja:

1. warisan budaya;
2. warisan alam;
3. kota pusaka;
4. warisan sistem pertanian dan pangan;
5. promosi, komunikasi dan publikasi; dan
6. pengendalian dan pengawasan.

Masing-masing kelompok kerja dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai kebutuhan.

**KETIGA**

Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia mempunyai tugas

- a. melakukan koordinasi pengumpulan data dan informasi, yang diperoleh dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat guna penyusunan kebijakan pelestarian dan pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia;
- b. melakukan koordinasi pemetaan potensi Warisan Budaya dan Alam Indonesia di tingkat pusat dan daerah;
- c. melakukan koordinasi penyusunan pedoman umum dan penetapan warisan budaya dan alam Indonesia sebagai Warisan Nasional;
- d. melakukan koordinasi monitoring, evaluasi, dan kajian terhadap usulan Warisan Budaya dan Alam Indonesia sebagai Warisan Budaya dan Warisan Dunia/UNESCO/FAO;
- e. melakukan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi serta kajian dampak politik, sosial, ekonomi, budaya dan masalah yang timbul terhadap penetapan pelestarian warisan budaya dan alam Indonesia sebagai warisan nasional dan warisan dunia/UNESCO/FAO;
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengusulan nominasi warisan budaya dan alam Indonesia, serta pengesahan pengusulan kepada UNESCO Paris dan FAO Roma;
- g. melakukan koordinasi penyusunan peta jalan dan *masterplan* perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dan alam Indonesia;

h. melakukan...

- h. melakukan koordinasi penyusunan laporan hasil kegiatan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia;
- i. melakukan koordinasi pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia;
- j. melakukan koordinasi pelaksanaan peninjauan berkala, penyusunan *state of conservation*;
- k. melakukan koordinasi upaya penyelamatan warisan budaya dan alam Indonesia yang berada dalam keadaan terancam;
- l. melakukan koordinasi peningkatan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan alam Indonesia;
- m. melakukan koordinasi mendorong keikutsertaan penduduk lokal dalam upaya pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia di wilayahnya masing-masing;
- n. melakukan koordinasi skema pendanaan terhadap program dan kebijakan terhadap pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia.

- KEEMPAT** Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Ketua Pelaksana.
- KELIMA** Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEENAM** Ketua Pelaksana dapat membentuk tim teknis atau tematik sesuai dengan kebutuhan
- KETUJUH** Tim Koordinasi Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya dan Alam Indonesia dapat diikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** Koordinator Kelompok Kerja membentuk Sekretariat sebagai fungsi koordinasi dengan kelompok kerja lainnya serta melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

- KESEMBILAN Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KESEPULUH Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2016  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kemnetrian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG

TIM KOORDINASI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA  
DAN ALAM INDONESIA

TIM KOORDINASI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN ALAM INDONESIA

A. Pelindung

Ketua	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Wakil Ketua	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Nasional;</li><li>2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>3. Menteri Pertanian;</li><li>4. Menteri Kelautan dan Perikanan;</li><li>5. Menteri Dalam Negeri;</li><li>6. Menteri Luar Negeri;</li><li>7. Menteri Pariwisata;</li><li>8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>9. Menteri Komunikasi dan Informatika;</li><li>10. Menteri Sosial;</li></ol>

B. Pelaksana

Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Wakil Ketua I	Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua II	Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggota...

Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas;</li><li>2. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;</li><li>3. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;</li><li>5. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;</li><li>6. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata;</li><li>7. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata;</li><li>8. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>9. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>10. Direktur Jenderal pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial.</li></ol>
Sekretaris	Asisten Deputi Warisan Budaya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Wakil Sekretaris I	Kepala Sub Direktorat Sosial Budaya dan Lembaga Non Pemerintah, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri.
Wakil Sekretaris II	Kepala Bidang Sejarah dan Warisan Dunia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Subbidang Sejarah pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li><li>2. Kepala Subbidang Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</li></ol>



### C. Kelompok Kerja

#### 1. Warisan Budaya

Ketua	Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua	Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Sekretaris	Kepala Subdirektorat Warisan Budaya Benda Dunia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri;</li><li>2. Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri;</li><li>3. Direktur Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>4. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial.</li></ol>

#### 2. Warisan Alam

Ketua	Direktur Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Wakil Ketua	Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sekretaris	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</li><li>2. Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li><li>3. Direktur Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>4. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</li></ol>

3. Kota...



### 3. Kota Pusaka

Ketua	Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Budaya, Kementerian Pariwisata.
Sekretaris	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li><li>2. Asisten Deputi Nilai dan Kreativitas Budaya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.</li></ol>

### 4. Warisan Sistem Pertanian Dan Pangan

Ketua	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
Wakil Ketua	Direktur Penyiapan Kawasan dan Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pertanian;</li><li>2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li><li>3. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Pedesaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;</li></ol>

### 5. Promosi, Komunikasi dan Publikasi

Ketua	Direktur Pengelolaan Media Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua	Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal, Kementerian Pariwisata.

Sekretaris...

Sekretaris	Kepala Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Layanan Informasi Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika;</li><li>2. Direktur Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li><li>3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li></ol>

#### 6. Pengendalian Dan Pengawasan

Ketua	Direktur Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua	Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri.
Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Luar Negeri;</li><li>2. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li></ol>

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Y. B. Satya Sanannugraha